

Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro

Muhammad Yasir

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

email: muhammad.yasir@unigoro.ac.id

Diterima: 2 Agustus 2022

Direvisi: 2 September 2022

Disetujui: 30 November 2022

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal UUPA, menyatakan bahwa Pembaharuan Agraria sebenarnya akan mencakup tidak hanya *land reform*, tetapi juga pembaharuan sumber daya alam. Dengan demikian diperlukan pendefinisian yang lebih tepat dan lengkap mengenai pembaharuan agraria sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Penelitian ini menggunakan metode atau cara dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris, karena program reforma agraria masih tetap berjalan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaharuan agraria di Bojonegoro dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mengetahui sinergitas lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta peran serta masyarakat, sehingga sangat diperlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif dan penerapannya di masyarakat. Untuk menyukkseskan reforma agraria telah terbentuk GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Kabupaten Bojonegoro terdapat tanah timbul di Desa Sokoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dan kawasan lain di Kabupaten Bojonegoro masuk wilayah kehutanan, sebagai objek reforma agraria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kabupaten Bojonegoro; Reforma Agraria; Sinergitas.

Abstract

Law Number 5 of 1960 on Basic Provisions on Agrarian Principles, known as UUPA, states that Agrarian Reform will actually include not only land reform, but also natural resource reform. Thus, a more precise and complete definition of agrarian reform as referred to in the UUPA is needed. This research uses a qualitative research method with an empirical normative legal research approach, because the agrarian reform program is still running until an unspecified time limit. This research aims to find out agrarian reform in Bojonegoro in Indonesian legislation, and find out the synergy of government and non-government institutions and the role of the community, so it is very necessary to synchronize legislation as positive law and its application in society. To succeed agrarian reform, GTRA (Agrarian Reform Task Force) has been formed starting from the Central Government, Provincial Government, and Regency / City Government. Based on the results of the research, it was found that in Bojonegoro Regency there is land arising in Sokoharjo Village, Kalitidu District, Bojonegoro Regency, and other areas in Bojonegoro Regency included in the forestry area, as an object of agrarian reform as stipulated in the legislation.

Keywords: Bojonegoro Regency; Agrarian Reform; Synergy.

A. PENDAHULUAN

Tanah secara dasar merupakan komponen penting yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena segala kegiatan hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan tanah sebagai penunjang hidup, kegiatan perekonomian, dan sebagainya. Manusia dalam mempertahankan kehidupannya tentu membutuhkan ketersediaan tanah yang cukup, dapat berupa kepemilikan secara hak berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak lainnya secara hukum atas kepemilikan dan pengelolaan atas tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Implikasi dari ketentuan tersebut negara secara prinsip sebagai organisasi kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan segala ketersediaan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk mengatur kepemilikan hak atas tanah yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh setiap masyarakat. Dalam perkembangannya, UUPA seolah memiliki orientasi yang berubah seiring dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pemerataannya.¹ Lahirnya UUPA dan Agrarian Reform Indonesia adalah bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Agrarian Reform Indonesia mencakup lima program, yaitu:

1. Pembaharuan hukum agraria;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3. Pengakhiran penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan hukum; dan
5. Perencanaan persediaan, peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.²

Ketentuan hukum yang melandasi perihal pertanahan di Indonesia sudah berjalan lebih dari 50 tahun sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut dengan UUPA) yang tentunya membutuhkan penataan kembali terhadap objek tanah yang ada di bumi pertiwi Indonesia agar lebih memiliki kepastian hukum, keadilan, dan tentunya adalah kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. UUPA terdiri atas 58 pasal yang didominasi oleh pengaturan tentang pertanahan, sehingga pada saat penerbitannya disebut sebagai undang-undang pertanahan, yang kemudian dalam perkembangannya ditambahkan ketentuan-ketentuan yang tidak hanya menyangkut pertanahan.³

Pemerintah melalui kebijakannya melalui kementerian agraria menginstruksikan untuk dilakukannya program penataan ulang atau disebut dengan istilah reforma agraria, yang mana kebijakan reforma agraria merupakan

¹ Retno Sulistyanyingsih, "Reforma Agraria di Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 3-4.

³ Iman Soetikno, *Proses Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 190.

upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yakni dengan melakukan penataan kembali terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Dengan adanya reforma agraria tersebut redistribusi tanah sejatinya memakmurkan masyarakat tetapi yang terjadi sampai sekarang capaian reforma agraria masih berputar putar di percepatan pembagian sertifikat tanah.⁴

UUPA merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria, yang mana pada UUPA telah dijelaskan mengenai dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 27 September 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan reforma agraria.⁵

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang terletak di Jawa Timur, daerah dengan luas 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa, dan letak geografis Kabupaten Bojonegoro terletak pada 111°25' hingga 112°09' Bujur Timur dan 6°59' hingga 7°37' Lintang Selatan. Wilayah Bojonegoro berbatasan dengan Kabupaten Tuban di Sebelah Utara; Kabupaten Lamongan di Sebelah Timur; Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah) di Sebelah Barat; Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang di Sebelah Selatan.

Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 419 desa dan 11 kelurahan.⁶ Kondisi topografis Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di beberapa daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Di beberapa daerah dataran rendah yang dilewati aliran sungai Bengawan Solo terdapat tanah timbul yang terbentuk dari proses sedimentasi sungai.

Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa, Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara namun secara praktik keberadaan tanah tersebut ditempati atau secara penguasaan digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan lain sebagainya, sehingga negeri yang memiliki secara hak untuk menguasai sebagai tanah negara. Tanah timbul yang ada di Kabupaten Bojonegoro salah satunya berada di Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu yang menjadi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (selanjutnya disebut dengan TORA) dalam program Gugus Tugas Reforma Agraria (selanjutnya disebut dengan GTRA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

Reforma agraria merupakan agenda besar bangsa yang membutuhkan perencanaan penyelenggaraan yang cermat guna memastikan tercapainya tujuan.

⁴ Nadhil Rifqi Izhhar dan Hasni Hasni, "Analisis Terhadap Permasalahan Hukum Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Usaha di Kalimantan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Tun/2017)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1266-1289, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6916>.

⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Dasar-Dasar Hukum Agraria* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 30.

⁶ Laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam Rangka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, pada tanggal 13 Oktober 2022, Hotel Aston, Bojonegoro.

Secara garis besar, mekanisme penyelenggaraan reforma agraria mencakup empat lingkup kegiatan utama, yakni: (1) penetapan objek; (2) penetapan subjek; (3) mekanisme dan *delivery system reforma agraria*; dan (4) *access reform*.⁷ Tanah timbul yang berada di Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu ini terbentuk dari proses sedimentasi Sungai Bengawan Solo yang terjadi 60 tahun silam.

Informasi mengenai Tanah timbul di dapat dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2021, kemudian setelah koordinasi dengan Kepala Desa Sukoharjo untuk orientasi lapangan didapatkan informasi bahwa luas tanah timbul di Desa Sukoharjo adalah ±17 hektar. Setelah dilakukan pengukuran dan penyesuaian dengan BBWS terkait batas sampai dan sungai diperoleh luasan tanah timbul 11,9 hektar dan telah dimanfaatkan oleh 100 kartu keluarga untuk permukiman, pertanian, pondok pesantren, dan di samping itu pihak Pemerintah Desa Sukoharjo sudah merencanakan untuk membuat desa wisata.

Penguasaan terhadap tanah timbul tersebut menimbulkan dampak yang tidak adil bagi masyarakat lain yang tidak menguasai tanah tersebut, sehingga negeri melalui pemerintah berkewajiban untuk menertibkan dan melakukan pembaharuan terhadap semua objek tanah ke dalam program reforma agraria sesuai dengan hak masing-masing. Harapan besar dari pemerintah dalam menjalankan program pembaharuan dan pendataan reforma agraria adalah tidak ada satupun penguasaan hak atas tanah yang ada di masyarakat tanpa legalitas kepemilikan yang jelas.

Sinergitas dalam rangka menyukseskan program reforma agraria di Kabupaten Bojonegoro menjadi sangat penting, tidak hanya pemerintah namun juga keterlibatan seluruh komponen masyarakat agar saling membahu bersinergi untuk mewujudkan pembaharuan aspek tanah di Kabupaten Bojonegoro agar lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu yang tidak berhak. Karena bagaimanapun tujuan reforma agraria salah satunya adalah menjamin penguasaan hak atas tanah sesuai dengan legalitas masing-masing yang menempatnya. Harapan negara melalui pemerintah dalam program reforma agraria ini guna menekan munculnya konflik berkepanjangan pada masyarakat yang berkaitan dengan tanah timbul di Kabupaten Bojonegoro.

Penekanan kajian pada penelitian ini terletak pada analisis terhadap sinergitas yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam upaya pembaharuan dalam program reforma agraria di Kabupaten Bojonegoro, dan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga memiliki kajian yang berbeda dalam pembahasannya, adapun perbandingannya sebagaimana sumber penelitian sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun
1.	Retno Sulistyaningsih	Reforma Agraria di Indonesia	2021
2.	Afriliyeni	Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani	2021

Permasalahan mendasar yang menjadi perhatian dalam program reforma agraria di Kabupaten Bojonegoro ialah munculnya tanah timbul yang awalnya bukan merupakan tanah daratan namun karena proses sedimentasi, sehingga

⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, "Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" *Disertasi* (Universitas Airlangga, 2015), hlm. 236, <https://repository.unair.ac.id/32537/>.

mengalami pendangkalan terbentuklah tanah dan kemudian ditempati oleh sekelompok orang tanpa legalitas hak atas tanah tersebut. Sinergitas yang dibutuhkan bukan hanya dari pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun kantor pertanahan melainkan peran serta masyarakat dengan kesadarannya dalam mengakui terhadap objek tanah sesuai dengan yang berhak, apabila tidak berhak maka tidak berwenang menguasai maka objek tanah akan dikuasai oleh negara menjadi tanah negara. Sehingga penelitian ini bertujuan: *Pertama*, untuk mengetahui pembaharuan agraria di Bojonegoro dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui sinergitas lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta peran serta masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian itu adalah penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.⁸ Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan kajian secara perundang-undangan dan mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Dikarenakan dalam program reforma agraria diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu penerapan hukumnya di masyarakat. Penelitian reforma agraria diperlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *land reform* dan reformasi agraria secara luas, yang meliputi: bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Jenis dan sumber data dan atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari sesuatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian, peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk jumlah atau angka yang dapat dihitung secara matematik.⁹ Sumber data diambil dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung diperoleh dari objek penelitian di lapangan, sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Adapun lokasi penelitian dilakukan di beberapa wilayah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro yang terdapat tanah timbul dan lokasi kawasan tanah bekas hutan perhutani sebagai aset negara, sekaligus sebagai akses Tanah Objek Reforma Agraria (selanjutnya disebut dengan TORA).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembaharuan Agraria di Bojonegoro Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Prinsip pembaharuan agraria dari 12 prinsip menjadi tiga prinsip pembaharuan agraria, yaitu keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan. Ketiga prinsip tersebut merupakan jiwa dari UUPA sebagaimana ditegaskan dalam prinsip

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

⁹ Ujianto, *Metodologi Penelitian: Materi Kuliah Magister Ilmu Administrasi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 1999), hlm. 11.

dasarnya.¹⁰ Reforma agraria atau disebut dengan pembaharuan agraria di Indonesia didasarkan pada: (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA); (2) UU Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; dan (3) UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH).

Pada tanggal 24 September 2018, terbitlah Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 27 September 2018. Perpres tersebut dalam konsiderannya bagian:

- (a) Bahwa tanah dalam wilayah NKRI sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat; dan
- (b) Bahwa pemerintah saat ini masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Tujuan Reforma Agraria, meliputi:

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018, reforma agraria bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Diharapkan jangan sampai penguasaan atas tanah yang ada di Indonesia hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi, sehingga masyarakat dengan kemampuan perekonomian menengah ke bawah tidak mendapatkan akses kepemilikan atas tanah, dan juga jangan sampai seseorang yang menguasai tanah tidak memiliki legalitas atas penguasaannya;
- 2) Menangani sengketa dan konflik agraria. Sengketa dan konflik yang ada di masyarakat sedapat mungkin dicegah agar menciptakan kondusifitas yang baik di masyarakat;
- 3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Tiada lain tujuan pengelolaan dan penataan atas tanah di Indonesia adalah sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan sebesar-besarnya pemanfaatan sumber daya adalah untuk masyarakat secara luas;
- 4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Dengan kepemilikan hak atas tanah yang jelas meliputi hak milik perseorangan, tanah negara maka negara memiliki akses secara luas untuk membuka lapangan pekerjaan dengan mudah dengan sistem investasi jangka Panjang bagi masyarakat;
- 5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Semakin valid dan jelas penguasaan hak atas tanah antara masyarakat dengan tanah negara, maka akan menjelaskan kedudukan para pihak yang merata dalam penguasaan tanah yang dapat mendukung sumber perekonomian; dan
- 6) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Kejelasan penguasaan hak atas tanah akan memberikan dampak signifikan dari negara untuk mengatur dan membuat program-program yang menunjang

¹⁰ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 45.

kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Penyelenggaraan Reforma Agraria, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan terhadap TORA, melalui perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria.

Perencanaan Reforma Agraria, meliputi:

- 1) Perencanaan penataan aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA;
- 2) Perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA;
- 3) Perencanaan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA;
- 4) Perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria; dan
- 5) Perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria;

Sedangkan perencanaan reforma agraria adalah menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga serta rencana pembangunan daerah.

Pelaksanaan Reforma Agraria, meliputi:

Pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penataan aset; dan
- 2) Penataan akses.

Penataan aset menjadi dasar dilakukannya penataan akses. Penataan aset terdiri atas: (a) redistribusi tanah; atau (b) legalisasi aset.

Subjek Reforma Agraria, meliputi:

Adapun yang menjadi subjek reforma agraria adalah terdiri atas:

- 1) Orang perseorangan, dan harus memenuhi kriteria: (1) Warga Negara Indonesia; (2) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan (3) bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.
- 2) Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama adalah merupakan gabungan dari perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.
- 3) Badan hukum yang berbentuk: (1) koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan yang dibentuk oleh subjek reforma agraria, orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; (2) Badan Usaha Milik Desa.

Hak menguasai dari negara ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan Negara tersebut atas bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang tidak. Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut negara dapat memberikan kepada seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat, dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, daerah swatantra (sekarang daerah istimewa/otonomi khusus). Selanjutnya negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria dan

sumber daya alam untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (Pasal 5 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001).

Selain potensi TORA yang berasal dari tanah timbul, terdapat pula potensi TORA dari pelepasan kawasan hutan. Dengan dasar pelaksanaan dari Peraturan Bidang Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Luas keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro 95.966,62 hektar. Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bojonegoro terdapat ± 88 desa yang terindikasi sebagai permukiman dalam Kawasan Hutan.

TORA dalam program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, juga terdapat potensi pengembangan akses *reform* berupa kebun bunga krisan di Desa Klino, Kecamatan Sekar. Lahan yang digunakan untuk kebun bunga krisan adalah Tanah Kas Desa (TKD) yang dikelola oleh Kelompok Tani Wanita Desa Klino yang beranggotakan ± 25 orang dan sudah memiliki 3 *green house*. Peminat bunga krisan Desa Klino cukup banyak, bahkan pemasaran bunga krisan sudah keluar Kabupaten Bojonegoro. Selain memasarkan bunga krisan, Kelompok Tani Wanita Desa Klino juga membuat inovasi berupa keripik daun bunga krisan. Namun dalam pengembangan bunga krisan masih terdapat kendala berupa kurangnya *green house* untuk pembibitan bunga, sehingga Kelompok Tani Wanita belum dapat melakukan pemasaran secara berkelanjutan.

Potensi pengembangan akses *reform* lainnya berupa peternakan ayam petelur di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang dikelola secara kelompok oleh kelompok ternak ayam petelur Karya Muda Sumuragung (KMS). Kelompok ternak ayam petelur beranggotakan 11 orang, yang masing-masing beternak ayam petelur kurang lebih 1.000 ekor. Lokasi yang digunakan sebagai kandang ternak ayam petelur sebagian ada yang sudah bersertifikat dan ada yang belum bersertifikat. Kendala dari pelaku ternak ayam petelur di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno harga pakan dengan harga jual telurnya tidak sebanding.

Potensi pengembangan akses *reform* lainnya berupa peternakan sapi yang berada di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Lahan yang digunakan untuk kandang ternak sapi seluas ± 1 hektar dan lahannya sudah bersertifikat pada tahun 2021 melalui program PTSL. Ternak sapi di Desa Jono sudah mendapatkan predikat Sub Sektor Hewan Terbaik Nasional.

Selain potensi sapi juga terdapat potensi UMKM Batik dan potensi Wisata Sendang Templek di tanah kas desa yang belum dilegalisasi aset. Kendala yang dialami pelaku ternak sapi yang berada di Desa Jono terkait penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang menyebabkan turunnya harga jual sapi. Sehingga perlu adanya vaksinasi yang intensif.

2. Sinergitas Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan Serta Peran Serta Masyarakat

Sinergi dapat diartikan sebagai aspek penguatan antar pihak yang dapat mendukung tujuan dari sebuah kegiatan, utamanya dalam konteks ini adalah

mencapai kesuksesan dalam mereformasi permasalahan tanah “agraria” di negara Indonesia. Amanat dalam ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang adil serta berkelanjutan, ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi peran serta masyarakat, dan penyelesaian konflik.

Konflik adalah gejala yang timbul dalam masalah agraria, terdiri atas dua macam istilah, yaitu sengketa agraria dan konflik agraria. Sengketa agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sedangkan konflik agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.

Arah kebijakan pembaharuan agraria antara lain adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber agraria yang terjadi, karena terdapat banyak penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Bojonegoro yang tidak sesuai dengan kepemilikannya, sehingga negara melalui pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menata kembali melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Akademisi Perguruan Tinggi di Kabupaten Bojonegoro, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Sinergi yang dilakukan oleh berbagai macam komponen tersebut tiada lain adalah sama-sama memiliki persepsi dalam konteks memiliki dan menguasai hak atas tanah sesuai dengan haknya dan apabila terdapat ketentuan fakta bahwa objek tanah tersebut.

Reforma agraria adalah merupakan pelaksanaan dari asas pemerataan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sama halnya dengan orientasi hidup masyarakat adat yang mengedepankan kesejahteraan dalam kebersamaan dan kebersamaan dalam kesejahteraan, maka keinginan yang pertama kali diharapkan oleh UUPA adalah memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi rakyat terutama rakyat tani untuk memperoleh tanah guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat memiliki kualitas kehidupan yang makmur dan sejahtera.¹¹ Keberhasilan penyelenggaraan reforma agraria di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari sinergitas dan peran tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan organisasi perangkat daerah terkait serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok dan badan hukum yang terdistribusi tanah objek reforma tersebut.

D. SIMPULAN

Reforma agraria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai hukum positif di Indonesia, memerlukan sebuah keterkaitan dan perlunya sinergitas dan saling mendukung antara lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota), non pemerintahan yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat hukum adat yang keberadaannya dan senyatanya ada/eksis. Dalam melaksanakan program reforma agraria dibutuhkan

¹¹ Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar dan Implementasi* (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006), hlm. 67.

sinergitas antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan Pemerintah Desa, masyarakat, serta para akademisi. Dengan adanya sinergitas yang ada dari berbagai pihak dengan tujuan utama adalah mewujudkan pemerataan dan kejelasan kepemilikan hak atas tanah dan diharapkan dapat memudahkan proses legalisasi aset tanah masyarakat baik melalui program PTSL maupun redistribusi tanah, sehingga terciptanya kepastian hukum kepemilikan tanah dan terwujudnya pemetaan seluruh bidang tanah di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." Universitas Airlangga, 2015. <https://repository.unair.ac.id/32537/>.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.
- Izhhar, Nadhil Rifqi, dan Hasni Hasni. "Analisis Terhadap Permasalahan Hukum Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Usaha di Kalimantan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Tun/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1266–1289. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6916>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam Rangka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, pada tanggal 13 Oktober 2022, Hotel Aston, Bojonegoro.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sitorus, Oloan, dan H.M Zaki Sierrad. *Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.
- Soetiknjo, Iman. *Proses Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Ujiyanto. *Metodologi Penelitian: Materi Kuliah Magister Ilmu Administrasi*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 1999.